JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 1 No: 9, November 2024
E-ISSN : 3047-7824

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *IJBARI* DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan)

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF IJBARI IN THE IMPLEMENTATION OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE PROPERTY PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION
(Case Study in Silau Laut District, Asahan Regency)

Prayogi[1], Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib[2], Mhd Yadi Harahap[3], Utary Maharany Barus[4]
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Email: pyogi0075@gmail.com[1], dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id[2], mhdyadiharahap@uinsu.ac.id[3], uthe2007@gmail.com[4]

Article Info

Article history :
Received : 27-10-2024
Revised : 28-10-2024
Accepted : 30-10-2024
Pulished : 02-11-2024

Abstract

The distribution of inheritance can only be done after the testator is declared dead. One of the basic principles of inheritance distribution according to Islamic law is the principle of ijbari. The principle of ijbari means coercion in this case it is mandatory to distribute inheritance outside of one's own will in terms of inheritance law, namely the transfer of assets from the testator to the heirs automatically without any new legal action. The formulation of the problem in this study: What is the view of the Compilation of Islamic Law on the principle of ijbari in the distribution of inheritance. How is the application of the principle of ijbari in the distribution of inheritance in Silau Laut District, Asahan Regency. What are the legal consequences of not implementing the distribution of inheritance in accordance with the principle of ijbari in Silau Laut District, Asahan Regency. This study is an empirical legal study in which the data sources are obtained from primary data and secondary data consisting of legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature studies and field studies by conducting interviews and questionnaires to respondents. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the study of the views of the Compilation of Islamic Law on the principle of ijbari in the distribution of inheritance are stated in the Compilation of Islamic Law in Article 175 paragraph (1) letter d and Article 187 paragraph (2) which is a provision that must be accepted by the heirs. Although the term ijbari principle is not clearly stated, it has the same meaning, namely the obligation to divide the inheritance among the entitled heirs. The application of the ijbari principle in the distribution of inheritance in Silau Laut District, Asahan Regency is not carried out according to Islamic Law. This is because the child complies with the rules of his parents by not dividing the inheritance. If so, then this is not justified. The reason for postponing the distribution of inheritance must be based on reasons in accordance with the al-mashlahah dharuriyah which are justified by Islamic law. The legal consequences of not implementing the distribution of inheritance in accordance with the principle of ijbari in Silau Laut District, Asahan Regency are first, it has the potential for a decrease in the value or amount of the inheritance that does not correspond to the amount

that should be obtained by the heirs and second, it has the potential for disputes to arise between the heirs due to the delay in dividing the inheritance.

Keywords: Principle of ijbari, Inheritance, Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Salah satu asas yang mendasar dari pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah asas *ijbari*. Asas *ijbari* mengandung arti paksaan dalam hal ini wajib dilakukan pembagian harta warisan diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan. Bagaimana penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas *ijbari* di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas *ijbari* tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan *al-mashlahah dharuriyah* yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas *ijbari* di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan.

Kata Kunci: Asas *ijbari,* Harta Warisan, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan mengakibatkan tidak efektifnya penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan. Mengingat bahwa asas pemberlakuan hukum dalam teori fiksi hukum yaitu *presumption iures de iure* bahwa "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang". Berdasarkan pada alasan bahwa manusia memiliki kepentingan sejak lahir hingga mati. Kemudian manusia tersebut membutukan perlindungan kepentingan yang diantaranya adalah kaidah hukum(Surono, 2013). Perihal pengaturan terkait hukum kewarisan ini tidak mengikat hanya satu payung hukum Islam saja, melainkan pengaturan terkait hukum kewarisan dapat ditemui secara tersendiri dalam hukum Barat yang tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diatur pula dalam hukum waris adat yang banyak didapatkan di berbagai daerah masyarakat tertentu(, 2020).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991 Tentang KHI) yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur ketentun terkait hukum waris Islam seperti pewaris, ahli waris, dan pembagian harta warisan. Maka terdapat beberapa kewajiban ahli waris

ketika pewaris telah meninggal. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Pasal 175(Kompilasi Hukum Islam).

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
   b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
   c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
   d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah nilai harta peninggalannya."

Pada Pasal 175 KHI ayat (1) dipaparkan mengenai kewajiban ahli waris. Dapat dilihat pada pasal tersebut di huruf d bahwa membagi harta warisan untuk setiap ahli waris yang berhak. Walaupun tidak secara jelas menyatakan asas *ijbari* pada pasal itu, melihat pengertian asas *ijbari* yang telah dipaparkan di atas pasal tersebut memiliki arti yang sejalan dengan asas *ijbari* yang bermaksud membagi harta warisan ketika pewaris telah meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya setelah dipenuhinya Pasal 175 huruf a, b, dan c. Tidak hanya dalam Kompilasi Hukum Islam, asas *ijbari* juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun tidak secara gamblang asas *ijbari* disebutkan namun arti dan makna memiliki kesamaan yaitu terdapat dalam Pasal 830, yaitu "pewarisan hanya berlangsung karena kematian"(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pewarisan akan terbuka untuk ahli waris bila pewaris sudah dinyatakan meninggal. Untuk kepastian meninggalnya seseorang, bahwa orang itu dipandang masih hidup kepastian meninggalnya seseorang dimungkinkan secara *haqiqy*, *hukmy*, dan *taqdiry(* Sembiring, 2022).

Kewajiban ahli waris menunaikan segala bentuk penyelesaian harta warisan milik pewaris merupakan amanah yang secara otomatis dijalankan begitu pewaris telah meninggal. Mengingat hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda(https://yufidstore), :

"Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Tentang makna hadits di atas, "Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutang sampai hutangnya dilunasi", Imam ash-Shan'ani *rahimahullah* berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang akan tetap disibukkan dengan hutangnya walaupun ia telah meninggal dunia. Kita dianjurkan untuk melunasi hutang sebelum meninggal dunia. Hutang adalah tanggung jawab berat. Jika demikian halnya maka alangkah besar tanggung jawab orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin, baik dengan cara merampas atau merampoknya." Syaikh al-'Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Yakni, jiwanya ketika di dalam kubur tergantung pada utang atas dirinya seakan-akan merasa sakit karena menunda penyelesaian hutangnya. Dia tidak merasa gembira dan tidak lapang dada dengan kenikmatan untuknya karena dirinya masih mempunyai kewajiban membayar hutang. Oleh karena itu kita katakan: Wajib atas para ahli waris untuk segera dan mempercepat menyelesaikan hutang-hutang si mayit."

Menurut hadis di atas, jika dikaitkan dengan pewarisan Islam maka sebenarnya pewaris meninggalkan hutang berupa harta warisan. Orang yang sudah meninggal ketika harta warisan tersebut belum dibagi maka ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Kewajiban untuk membagi ada pada si ahli waris karena meraka yang masih hidup. Jika ini terus terabaikan maka

secara tidak langsung si ahli waris yang masih hidup berbuat dzalim baik kepada si pewaris maupun ahli waris lainnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas *ijbari* di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan?

METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, bahwa cara-cara pendekatan menggunakan nilai-nilai hukum pada Al-Quran, Hadis, Ijtihad Ulama'. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yakni penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dengan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach),* pendekatan kasus (*case approach).* Oleh karena pendekatan penelitan ini adalah yuridis sosiologis, maka data dasar diambil dari data primer(Ishaq, *Loc.Cit.*, h. 100). Lokasi untuk melakukan penelitian tesis ini akan dilaksanakan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun dalam penelitan ini, akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *Field research* (studi lapangan), Wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Asas *Ijbari* Dalam Pembagian Harta Warisan

a. Pengertian Asas *Ijbari*

Kata asas berasal dari bahasa Arab, yaitu *asasun* yang artinya pondasi, dasar, basis. Jika dianalogikan dalam pola pikir, yang dimaksud dengan asas ialah suatu landasan berpikir yang paling mendasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas memiliki arti (1) dasar (sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir atau berpendapat), (2) dasar cita-cita (organisasi atau perkumpulan), (3) hukum dasar(KBBI). Dari pengertian bahasa tersebut, bila terhubung dengan hukum bahwa asas merupakan suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam berpendapat, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.

Secara bahasa *ijbari* memiliki arti paksaan, yaitu berbuat sesuatu di luar kehendak pribadi(Jamhir, 2019). Pengertian *ijbari* adalah hukum kewarisan Islam yang berpindah secara otomatis. Bahwa, menurut hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan adanya tindakan hukum baru setelah pewaris meninggal atau beralihnya harta pewaris yang telah meninggal kepada para ahli waris sesuai ketetapan Allah SWT. tanpa digantungkan dari kehendak seseorang baik pewaris ataupun ahli waris. Asas *ijbari* yang memiliki unsur keharusan dapat dilihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sesuai besar bagiannya yang telah

ditentukan oleh Allah SWT. Maka dari itu, ketika pewaris telah dinyatakan meninggal pada suatu ketika, maka pewaris tidak perlu membuat perencanaan penggunaan hartanya. Karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya berpindah kepada ahli waris dengan bagian yang sudah dipastikan(Naskur, 2012).

Asas *ijbari* dapat dibagi dalam beberapa segi, yaitu dari peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan segi kepada siapa harta beralih(Suparman, *Loc.Cit.,* h. 82).

1) Segi peralihan harta yang pasti akan terjadi setelah orang meninggal dunia. "Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematinnya"(Sahih Bukhory). (Al-Bukhari IV, 1319 H: 52)
2) Segi Jumlah harta yang beralih sudah ditentukan bagian masing-masing ahli waris atau besar kecilnya suatu harta. Hal ini telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.
3) Segi Para ahli waris yang menerima harta warisan itu sudah ditetapkan dengan pasti yaitu mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dam perkawinan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

b. Dasar Hukum Asas *Ijbari*

Sebagaimana telah dikemukakan pengertian dari asas *ijbari,* dasar hukum terkait dengan unsur paksaan (*ijbari)* selain diatur dalam Al-Quran, Hadis dan ijtihad, pengaturan *ijbari* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Islam. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 175(Kompilasi Hukum Islam).

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
   b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
   c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
   d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Pada ayat 1 huruf d bahwa "membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak". Dari pasal tersebut memberikan dasar bahwa pembagian harta warisan untuk ahli waris harus segera dilaksanakan dengan memperhatikan sub a, b, dan c pada pasal tersebut. Pada pasal tersebut, terutama pada ayat 1 huruf d asas *ijbari* tidak disebutkan secara tegas di dalamnya, namun pengertian atau arti dari asas *ijbari* memiliki makna yang sama dengan ayat tersebut bahwa adanya pembagian harta warisan bagi ahli waris setelah pewris dinyatakan meninggal. Maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bagi ahli waris yang masih hidup untuk segera membagi harta warisan dengan mengetahui secara pasti para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan serta menentukan bagiannya masing-masing. Selain pada Pasal 175 yang menyatakan untuk membagi harta warisan, menurut Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
   a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila

perlu dinilai harganya dengan uang.

b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"(Kompilasi Hukum Islam).

Pada pasal tersebut, salah satu hal yang memiliki makna yang sama tentang asas *ijbari* terlihat pada Pasal 187 ayat 2 bahwa "...harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Di dalam ayat tersebut juga tidak menyebutkan asas *ijbari* secara gamblang. Namun, makna pasal tersebut selaras dengan arti dari asas *ijbari* yaitu harus dengan segera membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

c. Kedudukan Asas *Ijbari* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Landasan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diantaranya sebagai berikut(Hidayat, 2016).

a. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.
b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderak Pembinaan Kelenbagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Dan Ketua kepada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Kompilasi Hukum Islam memuat isi dari kitab-kitab fiqh yang bersumber pada Al-Quran, Hadis dan Ijtihad ulama. Kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu *compilare* memiliki arti mengumpulkan bersama-sama, yakni mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Di dalam Surah An-Nisa' ayat 59 menyatakan bahwa "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil amri di antara kamu..."(Q.S. An-Nisa'/4: 59). Maka dari itu, kedudukan ulil amri dalam menetapkan Kompilasi Hukum Islam ialah sah dn dapat dipertanggungjawabkan(Hermawan. 2015).

Maka dari itu, kedudukan asas *ijbari* dalam Kompilasi Hukum Islam, misalnya Pasal 175 huruf (d) yang menyatakan bahwa "kewajiban" ahli waris terhadap pewaris ialah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Melihat adanya kata "kewajiban" dalam pasal tersebut menunjukkan berlakunya asas *ijbari.* Ketentuan yang sudah begitu jelas seperti ini mesti harus diterima tetapi jika ada keinginan lain sesudahnya, maka dikembalikan kepada para ahli waris yang memiliki harta. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 187 angka (2) bahwa, "sisa dari pengeluaran di dimaksud di atas ialah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Kalimat yang menyatakan "harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak" merupakan adanya unsur paksaan yakni asas *ijbari* di mana harus segera dilaksanakan perpindahan harta kepemilikkan dari si pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Pembagian harta warisan melalui pisau analisis teori *maqasyid syariah*, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "*al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh"* yang dikenal dengan 'al-Kulliyat al-Khamsah diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di dalam *maqasyid syariah* terdapat adanya pemeliharaan harta (*hifzh al-mal).*. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya(Ali, *Op.Cit.*, h. 33). Ketika terjadi peralihan harta kepada ahli waris dalam pembagian harta maka sesungguhnya orang-orang muslim telah mendapatkan dan mengembangkan harta itu berdasarkan pada nilai-nilai Islam(Affandi, 2021). Pensyariatan aturan pembagian harta warisan telah dipaparkan dalam berbagai sumber hukum, baik Al-Quran, Hadis, Ijtihad maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 89.

"Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)"(Q.S. An-Nahl/16: 89).

Sistem kewarisan Islam sangat memberikan kontribusi, sehingga diharapkan tidak ada monopoli atau penimbunan harta warisan hanya pada satu orang saja. Lebih dari itu, ketentuan tersebut menerangkan bahwa Islam tidak membenarkan adanya perampasan dan memakan harta secara bathil yang bukan haknya.

2. Penerapan Asas *Ijbari* Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan

Hukum waris termasuk bagian hukum perdata, yaitu mengatur hubungan warga negara dengan warga negara. Beberapa unsur dalam merumuskan hukum perdata, antara lain(Setiawan, 2016):

a. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau warga negara atau badan hukum yang satu dengan indivudu atau warga negara atau badan hukum yang lain dalam pergaulan kemasyarakatan;
b. Hukum perdata pada dasarnya bermaksud melindungi kepentingan perseorangan;
c. Hukum perdata pada dasarnya berbeda dengan hukum publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya pada masa sebelum paroid atau hukum kewarisan Islam dilaksanakan biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat istiadat yang menjadi hukum tak tertulis di antara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut(Syarifuddin, *Loc.Cit.*, h. 35).

Pada kasus *pertama*, pewaris meninggalkan ahli waris dari istri, ibu, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Fenomena yang terjadi pada pembagian harta warisan ahli waris ini ialah bahwa si istri ditinggalkan oleh pewaris yaitu si suami. 1 anak laki-laki berumur 22 tahun dan 1 anak perempuan berumur 21 tahun artinya yang sudah cakap melakukan tindakan hukum. Dan 1 anak perempuan terakhir yang masih dalam kuasa. Semua anak-anaknya masih tinggal

dengan orang tuanya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perwalian terjadi pada hanya anak yang belum cukup umur 21 tahun atau belum pernah menikah".

Tabel 3
Contoh Penyelesaian Pembagian Waris I

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3/24
Ibu	1/6	4/24
1 Anak laki-laki	*Ashabah ma'al ghairi*	9/24
2 anak perempuan		8/24

Dari tabel di atas, diketahui bahwa bagian istri 1/8, bagian ibu 1/6, 1 anak laki-laki menjadi *ashabah ma'al ghairi* yaitu 9/24 dan 2 anak perempuan menjadi *ashabah ma'al ghairi* yaitu 8/24 dengan bagian masing-masing 4/24. Asal masalah adalah 24, sehingga bagian istri menjadi 3/24 dan bagian ibu menjadi 4/24. Bagian istri dan ibu keluarkan terlebih dulu dan kemudan menghitung bagian anak laki-laki dan anak perempua. Ketika jumlah seluruh harta peninggalan diketahui maka tinggal menjumlahkan saja bagianya masing-masing.

Pada kasus *kedua*, pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari istri, 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Fenomena yang terjadi pada pembagian harta warisan ahli waris ini ialah bahwa si istri telah ditinggalkan oleh pewaris yaitu si suami. Sementara 5 anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan sudah semuanya melakukan perkawinan. Tetapi harta warisan yang ditinggalkan si pewaris (si suami) belum ada kejelasan untuk dibagi.

Tabel 4
Contoh Penyelesaian Pembagian Waris II

Ahli Waris	Bagian
Istri	1/8
5 anak laki-laki	*Ashabah ma'al ghairi*
5 anak perempuan	

Dari tabel di atas, diketahui bahwa bagian istri adalah 1/5, bagian 5 anak laki-laki menjadi *ashabah ma'al ghairi*, dan bagian 5 anak perempuan menjadi *ashabah ma'al ghairi.* Keluarkan bagian istri terlebih dulu dan kemudian hitung bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada kasus *ketiga*, pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, dan 5 anak perempuan. Fenomena yang terjadi pada pembagian harta warisan ahli waris ini ialah bahwa suami dan 5 anak perempuan ditinggalkan oleh pewaris (si istri) sudah 8 tahun. Si suami sudah menikah lagi. 3 anak perempuan sudah menikah dan 2 anak perempuan belum menikah tapi sudah cakap melakukn tindakan hukum. Sampai saat ini belum ada kejelasan bagi ahli waris terhadap pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tabel 5
Contoh Penyelesaian Pembagian Waris III

Ahli Waris	Bagian
Suami	¼
5 anak perempuan	*Ashabah bilghairi*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa bagian suami adalah 1/4 yang dikeluarkan terlebih dulu dan kemudian keluarkan bagian 5 anak perempuan menjadi *ashabah bilghairi.* Penyelesaian pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut biasanya dilakukan setelah kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, barulah harta warisan tersebut dibagi. Menurut Bapak Agus Marpaung, beliau mengatakan bahwa:

> "Para ahli waris bermusyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut dan menentukan bagiannya masing-masing. Jika diantara para ahli waris yang tidak dapat menentukan bagiannya masing-masing, mereka mendatangi tokoh agama untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Kasus yang sering saya hadapi harta warisan berupa uang dan ada juga berupa tanah. Kebanyakan saya hanya menentukan bagian tiap ahli waris saja tetapi untuk nilai atau jumlah biasannya para keluarga itu sendiri yang menentukan"(Wawancara dengan Bapak Agus Marpaung).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172K/Sip/1974, hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari pewaris itu sendiri. Dengan adanya yurisprudensi ini, tidak dimungkinkan adanya pilihan hukum (*choice of laws)* dalam menentukan hukum waris yang akan diterapkan/digunakan. Isi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172k/sip/1974, yaitu:

a. Bagi warga negara yang beragama Islam berlaku sistem hukum waris Islam.
b. Bagi warga negara yang bukan beragama Islam, berlaku sistem hukum waris barat (*burgerlijk wetboek)* atau hukum waris adat.

Dari Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 172K/Sip/1974 ini jelas bahwa untuk orang yang beragama Islam berlaku untuk hukum waris Islam dan untuk orang non Islam berlaku hukum waris barat dan hukum waris adat. Di lokasi penelitian ini di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan pada umumnya mayoritas orang Islam. Namun dalam penerapan pembagian harta warisan di masyarakat sekitar masih membagi warisan secara kekeluargaan, atau dikenal secara adat yang dilakukan turun-temurun. Jarang terjadi sengketa terhadap pembagian ahli waris di sana yang dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap ilmu waris. Ketika sudah dibagi harta warisan itu, yang masyarakat tahu untuk bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian seorang perempuan itu sudah cukup dan tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Dikarenakan para ahli waris beragama Islam maka *stelsel* kompetensi absolut dapat diajukan ke Pengadilan Agama terkait sengketa warisan. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf (b) yang menyatakan bahwa,

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu kewarisan".

Menurut Ibu Muthmainah, beliau mengatakan bahwa:

"Untuk permasalahan pembagian warisan ada dua, yaitu gugatan jika kewarisan itu ada sengketa dan jika tidak ada sengketa maka para ahli waris dapat mengajukan secara *voluntair* (permohonon). Kebanyakan ketika sudah sampai pengadilan itu pasti terjadi sengketa. Namun, bisa juga misal para pihak itu kakak beradik atau saudara-saudaranya ingin membagi harta warisan secara hukum Islam tanpa sengketa maka dapat mengajukan yang namanya permohonan ahli waris"(Wawancara dengan Ibu Muthmainah).

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam juga memaparkan bahwa,

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

Dari keterangan Ibu Muthmainah dan pemaparan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan bagi ahli waris untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Penetapan waris dari pengadilan biasanya dibuat ketika da perselisihan atau sengketa diantara ahli waris misalnya dalam hal siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Jika itu suatu keharusan, mengapa tidak dilaksnakan. Supaya keadilan bagi tiap-tiap ahli waris segera didapatkan dan merupakan tujuan hukum dalam hukum kewarisan terkhusus sempurnanya penerapan asas *ijbari.*

3. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Warisan Sesuai Dengan Asas *Ijbari* Di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan

Hukum waris Islam berasal dari kata *warasah* berarti hukum tentang berpindahnya tirkah (hak kepemilikkan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah hak atau bagian yang berhak untuk diterimanya(Shomad Dkk, 2013).

Penempatan asas *ijbari* sebagai suatu norma hukum tidak terlepas dari 2 sumber hukum yaitu sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadis, Ijtihad) dan hukum positif Indonesia (KHI). Keselarasan antara kedua sumber hukum ini meyinggung adanya harta warisan yang harus dibagi sebab sudah menjadi kewajiban ahli waris yang hidup untuk memelihara harta milik pewaris. Tidak terlepas dari itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah peraturan perundang-undangan di mana penyusunan hukum positif ini memuat isi dari kitab-kitab fiqh yang bersumber dari Al-Quran, Hadis dan Ijtihad. Seperti di dalam Al-Quran penempatan asas *ijbari* terlihat pada surah An-Nisa' (4) ayat 11 (tentang ahli waris inti) dan pada Kompilasi Hukum Islam terlihat pada Pasa 175 dan Pasal 187. Melihat analisis terkait penempatan asas *ijbari* ini, masih banyak masyarakat yang kurang sadar serta kebiasaaan yang turun-temurun untuk tidak segera membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Maka dari itu, kebiasaan masyarakat yang terjadi merupakan kebiasaan yang salah. Walaupun harta itu dibagi, tetapi ada keterlambatan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dan inilah yang perlu jadi perhatian, supaya selaku umat Islam tidak berlarut-larut dalam kedzaliman atas harta yang dimilikinya. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang, siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya(Syarifuddin, *Loc.Cit.*, h. 3).

Dari kebiasaan masyarakat yang tidak segara membagi harta warisan atau dengan kata lain yang tidak melaksanakan asas *ijbari* maka itu termasuk *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalakan yang haram dan membatalkan yang wajib(Khallaf, h. 134). Beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*, yaitu '*urf* dilarang digunakan dalam hal-hal yang bertentangan dengan nash yang ada, '*urf* dilarang digunakan untuk mengesampingkan kepentingan umum, dan '*urf* dilarang digunakan jika membawa keburukkan atau kerusakan(Djalil, 2010).

Perbedaan antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum budaya manusia dalam sanksi hukuman, yaitu(Ghofur +.):

a. Pada sistem hukum tersebut terakhir hanya berpedoman atau mengandung pengertian hak dan kewajiban sasaran hukum. Sedangkan pengertian pahala, pujian, dan celaan tidak ada.
b. Sanksi hukum pada sistem hukum budaya manusia hanya terbatasi di dunia dengan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pada sistem hukum Islam juga setelah manusia meninggal sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hak dari seorang ahli waris ialah hak atas suatu kepemilikan harta warisan (tirkah) dari peninggalan pewaris. Terkait kepemilikkan harta warisan, seorang ahli waris menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap harta warisan yang diterimanya kecuali ahli waris tersebut meninggal, berpindah agama, ataupun terhalang menjadi ahli waris(Wahyuni2018). Namun dalam kondisi tertentu ahli waris diperbolehkan mepakukan penolakan terhadap harta warisan dengan syarat bahwa ahli waris tersebut adalah orang yang berakal sehat, telah dewasa, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Pisau analisis pada bab ini melalui teori keadilan. Bahwa prinsip hukum, apabila seseorang melanggar prinsip-prinsip dari suatu hukum yakni dalam pembagian harta warisan maka dapat dikenakan konsekuensi hukum. Tidak hanya itu, tidak dilaksanakannya asas *ijbari* termasuk pelanggaran dalam norma agama. Di bidang hukum Islam, persyaratan adil menjadi penentu benar atau tidaknya pelaksanaan hukum. Adil pada penelitian ini dalam arti adil dalam arti memberikan suatu perhatian terhadap hak-hak individu dalam memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Menurut Hasanain Muhammad Makhluf, ahli Fikih Kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa Islam mensyariatkan aturan hukum yang adil karena menyangkut penetapan hak milik seseorang, yakni hak yang harus dimiliki seseorang sebagai ahli waris dengan sebab meninggalnya seseorang yang lain(al-Makhluf, 2013). Jika tidak memungkinkan terjadi pelanggaran yang memicu timbulnya ketidakadilan kepada para ahli waris, maka terjadilah sengketa dalam keluarga di kemudian hari, dan sampai terjadinya proses hukum.

Keadilan memberikan suatu perhatian terhadap hak-hak individu dalam memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya di dalam hukum waris berhubugan erat dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan dari keduanya baik itu itu adanya keperluan dan adanya kegunaan(Suliyono). Di dalam Al-Quran pada Surah An-Nisa' ayat 58, Allah SWT berfirman,

> "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil..."(Q.S. An-Nisa'/4: 58.).

Rasulullah SAW. Bersabda(Daud Dkk, h 336):

> "Berbuat baik kepadamu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-laki, dan kerabatmu sesudah mereka, adalah satu ketentuan yang wajib dan keluarga yang harus disambung".

Bentuk dari kesalahan-kesalahan apabila harta warisan tidak dibagi, antara lain sebagai

berikut(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

a. Hidup mewah. Islam melarang hidup mewah yang berlebih-lebihan. Ketika harta warisan itu dibagi dapat membantu kehidupan ekonomi orang lain yang berada dalam kesusahan. Namun, apabila harta warisan tersebut masih dikuasai oleh satu orang saja maka menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lain yang tidak mendapatkan haknya atas harta warisan yang seharusnya diterima sesuai haknya.
b. Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan fakir miskin yang kekurangan harta yang disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup dan adanya dorongan kejahatan.
c. Memerangi kebodohan dan penyakit. Karena kedua faktor tersebut dapat menimbulkan terjadinya kemudharatan pada individu dan masyarakat serta membuat lemah kekuatan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas *ijbari* tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan *al-mashlahah dharuriyah* yang dibenarkan hukum Islam.
3. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas *ijbari* di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan.

Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan sistem kewarisan Islam di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan hendaklah sesuai norma hukum yaitu sesuai asas *ijbari* di mana pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan. Pengaturan ketetapan pada sumber hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan kontribusi dalam pengaturan pembagian harta warisan Islam.
2. Sebaiknya penerapan asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan harus segera diterapkan. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta warisan seperti hak-hak tiap ahli waris sudah ditetapkan ketentuannya, maka perlu segera eksekusi pelaksanaanya. Bila perlu menggunakan jasa Notaris selaku pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan untuk membuat akta keterangan hak mewaris serta akta kesepakatan perihal kewajiban antara orang tua dengan anaknya.
3. Sebaiknya para ahli waris di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, ketika si pewaris telah meninggal dunia maka harta peninggalan harus segera dibagi kepada para ahli. Terlebih didahulukan dari biaya pengurusan jenazah, bayar hutang, dan ditunaikan wasiat, dan setelah itu pembagian harta warisan. Jika tidak dilaksanakan akibatnya terjadi pelanggaran norma agama.

Di mana orang yang tidak segera membagi warisan mendapat sanksi berupa dosa. Sebab harta peninggalan itu merupakan harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris kemudian harus berpindah kepemilikkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. Beirut: Daar al-Fikr. t.t. Jilid 6.

Al-Bukhory, Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il. *Jami' Sahih Bukhory Juz VI*. Beirut: Daru Ibnu Katsir. tt.

Al-Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad. *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Ushul.* Jilid I-II Dar Al-Fikr. t.th.

Al-Marbawiy, Muhammad Idris. *Kamus Idris al-Marbawiy; Arab Melayu, al-Ma'arif. Juz 1. tt*. Bandung.

Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafik.

An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi. 2012. *Ensiklopedia Hadits* 4; *Shahih Muslim* 2, Diterjemahkan Oleh Masyhari Dan Tatam Wijaya. Jakarta Timur: Almahira.

Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

As-Suyuti, Jalaluddin. 2001. *Al-Asybah wa An-Nazha'ir.* Beirut: Daar al-Turats al-Islami.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Jilid 10.

Bachrudin. 2019. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta.* Bandung: PT Refika Aditama.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam.* Malang: UMM Press.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. No. Hadist 5140.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi III. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka.

Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua).* Jakarta: Kencana.

Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasah (Hifdh Al-Ummah Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: Kencana.

Hadis, *Terjemah Kitab Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam: Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam.*

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Kemenag. 2009. *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Sigma Eksa Media.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris.* Jakarta: Ichtiar Baru.

L, Bernard. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis).* Jakarta: Sinar Grafika.

Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran Surah Al-Baqarah- An-Nas.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Manzur, Ibn. 1414 H. *Lisanul 'Arab.* Beirut: Darul Shadir.

Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Pranata Media Group.
————— . 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana Prenada Media.
Meuwissen, D.H.M. 2018. *Van Apeldroon's Inleeding.* Terj.B. Arif Sidarta. Bandung: Refika Aditama.
Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
————— . *Hukum Kewarisan Islam*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
Muslim, Imam. 1992. *Sahih Muslim*. Bairut: Darul Kutub Alamiah. Juz III.
Mustari, Muhammad dan M. Taufiq Rahman. 2018. *pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
Nasution, Bahder Johan. 2015. *Hukum Dan Keadilan*. Bandung: Bandar Maju.
Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
ND, Mukti Fajar dan Yulianton Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Perangin, Effendi. 2005. *Hukum Waris.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif. Tt.
Rapar, J.H. 2019. *Filsafat Politik Plato.* Jakarta: Rajawali Press.
Rato, Dosminikus. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT. Pressindo.
Rozikin, Muhammad Rohma. 2015. *Ilmu Faraidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L- Tansa.* Malang: UB Press.
S, H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam.* Bandung: PT Refika Aditama.
Sabiq, Sayid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 5.* Cet. 1. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
Saebeni, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris.* Bandung: Pustaka Setia.
Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Peradilan Agama.* Jakarta: Prenadamedia Group.
Sembiring, Rosnidar. 2022. *Hukum Waris Adat.* Jakarta: Rajawali Pers.
Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan.* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
Steel, Miranda. 2009. *New Oxford: English-English-Malay Dictionary.* Ed Ke-2. Selangor: Oxford Fajar Sdn.
Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
Suparman, Eman. 2022. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.* Bandung: PT. Refika Aditama.
Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: CV. Alfabeta.
Surono, Agus. 2013. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.* Jakarta: Universitas Al-Azhar.
Susilo dkk. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes.* Kudus: Media Enterpise.
Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah.* Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Warisan Islam*. Jakarta: Kencana.
————— . 2008. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Kencana.
————— . 2011. *Hukum Waris Islam Edisi Kedua.* Jakarta: Kencana.
Wahid, Abdul dan Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.
Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al Fiqh* (Cairo: Dar al Fikr al 'Arabiy, t.th.).
Zamaksyari. 2013. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih.* Medan: Citapustaka Media Perintis.
Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Affandi, M. 2021. "Nafkah Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah". *Al-Manhaj: Journal Indonesian Islamic Family Law.* Vol. 3. No. 1.

Aksin, Nur dkk. 2020. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam". *Journal of Information Technology.* Vol. 2 No. 2.

Alamanda, Akmal Septia. 2021. "Penerapan Hukum Waris Dalam Pembagian Harta Warisan DI Nagari Ujung Gading". *Journal of Civic Education.* Vol. 4. No. 4.

Aljuraimy dkk. 2019. " Maqasid QS. Al-Fiil: Konektifitas Munasabah Dan Al-Kulliyat Al-Khams". An-Nuha. Vol. 6. No. 2.

Asiah, Nur. 2020. "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 18. No. 1.

Assyafira, Giska Nur. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.* Vol. 08. No. 1.

Aswar dan Ahmad Nuh. 2021. "Pandangan Hukum Islam Tentang Kewarisan Anak Dalam Kandungan". *Al-Azhar Islamic Law Review.* Vol. 3. No. 2.

Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'idh) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan.* Vol. 1. No. 2.

Hamdani. 2020. "Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Warisan". *Al-Hisab: Jurnal Ekonom Syariah*. Vol. 1. No. 1.

Hasan, Zaenol. 2022. "Teori Mashlahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)". *Jurnal Hukum Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah).* Vol. 4. No. 2.

Hermawan, Dadang Dan Sumardjo. 2015. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama. *Jurnal Yudisial.* Vol. 6. No. 1.

Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional". *Jurnal.* 2016.

Iqbal, Muhammad Nur dkk. 2023. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling.* Vol. 5 No. 1. 4889.

Jamhir. 2019. "Hukum Waris Islm Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilaan Gender". *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak.* Vol. 8. No. 1.

Mahir, Amin. 2014. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam.* Vol. 4. No. 2.

Muhjir, Fitrohtul Khasanah Dan Akhmad Muhaini. 2022. "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora.* Vol. 9. No. 5.

Naskur. 2012. "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Quran Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)". *Jurnal Ilmiah Al-Syariah.* Vol. 10. No. 2.

Nasution, Adelina. 2018. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia". *Jurnal Al-Qadha.* Vol. 5. No. 1.

Rudi Irawan. 2018. "Analisis Kata Adil Dalam Al-Quran". *Jurnal Ar-Raayah.* Vol. 2. No. 2.

Roji, Fahrur Dan Mochamad Samsukadi. 2020. "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW". *Jurnal Pendidikan Islam.* Vol. 2. No. 1.

Sabila, Nur Akhda. 2019. "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)". *Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam.* Vol. 3 No. 2.

Saputra, Agus Romdlon. 2012. "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran Dan Para Filosof". *Jurnal IAIN Ponorogo.* Jawa Timur.

Sugiyanto, Zena Wahyu. 2022. "Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Pengadilan Agama", *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona.* Vol. 1. No. 2.

Suliyono. 2020. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam". *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam.* Vo. 3. No. 3.

Wantaka, Agus. 2019. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparisi)". *Journal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah.* Vol. 01. No. 1.

Wahyudani, Zulham Dan Muhammad Firdaus. 2022. "Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia". *Journal Of Sharia Economics.* Vol. 3. No. 1.

Wahyuni, Afidah. 2018. "Sistem Waris Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I.* Vol. 5. No. 2.

Anggita, Riska Putri. 2020. "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180k/Pdt/2017)". *Indonesian Notary*.Vol. 2. Article 27.

Adelia, Raissa. 2020. *"Kepastian Hukum Terhadap Asas Ijbari Dalam Pembagian Warisan Anak Kandung Di Indonesia".* Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Azizah, Noor. 2007. "*Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga*", Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Idzhar, Muhammad. 2016. *"Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kertanegara".* Tesis Magister Hukum Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Musriadi. 2022. *"Konstruksi Keadilan Dalam Penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)*", Tesis Magister Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Makassar.

Shomad, Abd. dan Prawita Thalib. 2013. *Hukum Waris Islam Di Indonesia.* Cet. 1. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Suaidah, Ida. 2004. *"Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kota Palopo"*. Tesis Magister Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin. Makassar.

Yudistiawan, Rahmat. 2021. "*Kewarisan Produktif: Konsepsi Model Kewarisan Islam Indonesia*". Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Website

Angket Penelitian: Prinsip, Jenis, Contoh, Langkah Menyusun. https://penerbitdeepublish.com/angket-penelitian/. Terakhir diakses tanggal 11 Oktober 2023.

Mengenal ahli waris dalam islam beserta macamnya. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6609002/mengenal-pengertian-ahli-waris-dalam-islam-beserta-macamnya. Terakhir diakses tanggal 21 September 2023.

Menjauhi Sifat Lalai Untuk Meraih Kemuliaan Dari Allah SWT. https://poskota.co/rohani/menjauhi-sifat-lalai-untuk-meraih-kemuliaan-dari-allah-swt/. Terakhir diakses tanggal 21 September 2023.

Pengadilan Agama Bengkulu, http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, Abbdul Manaf, Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud, h. 2. Diakses terakhir pada tanggal Senin, 22 April 2024.

Pengertian Dan Istilah Hukum Dalam Hukum Waris. https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/. Terakhir diakses tanggal 21 September 2023.

Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan Dan Contoh Hukum. , https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/. Terakhir diakses tanggal 21 September 2023.

Ruh Seorang Mukmin Terkatung-Katung (Tertahan) Pada Utangnya Hingga Dilunasi. https://yufidstore.com/products/buku-ruh-seorang-mukmin-tergantung-pada-utangnya-hingga-dilunasi-pustaka-at-taqwa. Terakhir diakses tanggal 20 September 2023.